



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 85/Pid.B/2020/PN MII

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pudding Alias Puddin Alias Bapak Arni;
2. Tempat lahir : Pangkep;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/13 Mei 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Watangpanua Desa Maliwowo, Kec. Angkona, Kab. Luwu Timur ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Pudding Alias Puddin Alias Bapak Arni ditangkap pada tanggal 9 Juni 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :SP.Kap/23/VI/Res.1.11/2020/Reskrim dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 85/Pid.B/2020/PN MII tanggal 18 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2020/PN MII tanggal 18 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa PUDDING alias PUDDING alias BAPAK ARNI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**", sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kedua ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PUDDING alias PUDDING alias BAPAK ARNI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan dipotong masa tahanan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar asli kwitansi bukti penyerahan uang tertanggal 21-01-2019.

**DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN An. PIDA alias BAPAK CICA alias PAPA CICA.**

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan/pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa terdakwa PUDDING alias PUDDIN alias BAPAK ARNI, saksi PIDA alias BAPAK CICA dan sdr.GUNAWAN pada hari Senin tanggal 21 Januari 2020 sekitar Pukul 10.00 WITA, atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2020, bertempat di Dusun Balimas Desa Lakawali Pantai Kec. Malili, Kab. Luwu Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruh atau sebagian adalah milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa PUDDING alias PUDDIN alias BAPAK ARNI bersama dengan Saksi PIDA alias BAPAK CICA alias PAPA CICA (penuntutan



dilakukan secara terpisah) dan sdr GUNAWAN (masih DPO) sepakat untuk menggadaikan sebuah mobil Avanza dengan Nomor Polisi DD 1324 XJ dan mengaku bahwa Saksi PIDA sebagai pemilik mobil tersebut. Kemudian mereka bertiga pergi ke rumah H. SUMMANG untuk meminjam uang. Pada saat itu Saksi PIDA berbicara kepada H. SUMMANG ingin meminjam uang dengan dengan jaminan mobil Avanza yang diakui saksi PIDA sebagai miliknya. H.SUMMANG mempercayainya akan tetapi pada saat itu dia tidak memiliki uang sehingga dia H.SUMMANG menyuruh Saksi ASHAR untuk mengantar Saksi PIDA ke rumah saksi HASTINA di daerah Lakawali. Saksi PIDA menyuruh Terdakwa untuk tetap tinggal di rumah H.SUMMANG dan Saksi PIDA yang akan berhubungan langsung dengan Saksi HASTINA.

- Bahwa kemudian Saksi PIDA ditemani Saksi ASHAR pergi ke rumah Saksi HASTINA dengan menggunakan mobil Avanza tersebut. Setelah bertemu Saksi HASTINA, Saksi PIDA mengatakan bahwa ingin meminjam uang dengan jaminan mobil Avanza yang diakui oleh Saksi PIDA adalah milik Saksi PIDA dan Saksi HASTINA juga dijanjikan sertifikat tanah empang. Karena merasa yakin dan percaya bahwa Saksi PIDA pemilik mobil Avanza tersebut dan Saksi PIDA juga berjanji akan menyerahkan sertifikat tanah sebagai jaminan, maka Saksi HASTINA memberikan uang pinjaman kepada Saksi PIDA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan kesepakatan uang tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dari masa peminjaman.

- Bahwa setelah menerima uang tersebut, Saksi PIDA dan Saksi ASHAR kembali ke rumah H.SUMMANG tempat dimana Terdakwa menunggu. Lalu Terdakwa dan Saksi PIDA pulang ke rumah Terdakwa dan uang yang Saksi PIDA pinjaman dari Saksi HASTINA tersebut diserahkan SAKSI PIDA kepada Terdakwa.

- Bahwa setelah Saksi HASTINA ingin menggunakan mobil Avanza tersebut, ternyata mobil tersebut dalam keadaan rusak. Saksi HASTINA mencoba menghubungi Saksi PIDA namun nomor handphone Saksi PIDA tidak pernah aktif, sehingga Saksi HASTINA berinisiatif memperbaiki mobil tersebut dengan mengeluarkan biaya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa sekitar satu minggu kemudian, Saksi HASTINA bertemu dengan Saksi PIDA. Saksi HASTINA lalu menyampaikan tentang biaya perbaikan mobil tersebut. Saksi PIDA menyetujuinya dan berjanji akan menggantikan uang Saksi HASTINA untuk perbaikan mobil bersamaan dengan pembayaran uang pinjaman. Kemudian Saksi HASTINA juga menagih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat tanah empang yang Saksi PIDA janjikan sebagai jaminan, namun Saksi PIDA tidak bisa menunjukkan sertifikat tersebut.

- Bahwa setelah satu bulan, Saksi HASTINA menghubungi Saksi PIDA untuk menagih pembayaran uang yang dipinjam Saksi PIDA namun Saksi PIDA dengan berbagai alasan belum bisa mengembalikan uang tersebut dan berjanji akan mengembalikan lagi bulan depan.

- Bahwa memasuki bulan kelima uang tersebut belum dikembalikan, kemudian datang saksi H.MUCHTAR PASARAY ke rumah Saksi HASTINA dan mengaku sebagai pemilik mobil yang sah dengan menunjukkan bukti kepemilikan mobil kepada Saksi HASTINA. Sehingga Saksi HASTINA memberikan mobil tersebut kepada saksi H.MUCHTAR PASARAY.

- Bahwa sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, yaitu tahun 2017 saksi H.MUCHTAR PASARAY merentalkan mobil Avanza tersebut ke sdr.SAHARUDDIN. Namun sdr. SAHARUDDIN tidak pernah mengembalikan mobil tersebut dan tidak pernah membayar uang rental hingga sekarang. Kemudian Saksi H.Muchtar melaporkan sdr.SAHARUDDIN ke Polsek Tamalate Makassar. Dan ketika Saksi H.MUCHTAR memposting foto mobil Avanza tersebut di facebook, seseorang memberitahu kepada saksi H.MUCHTAR bahwa mobil tersebut berada di rumah saksi HASTINA di Kab. Luwu Timur. Lalu saksi H.MUCHTAR bersama pihak Kepolisian dari Polsek Tamalate mengecek langsung ke Kab. Luwu Timur. Dan benar mobil tersebut berada di rumah saksi HASTINA, sehingga mobil tersebut dibawa ke Makassar untuk dijadikan barang bukti atas laporan H.MUCHTAR.

- Bahwa uang sebesar Rp.20.000.000,- tersebut Terdakwa, Saksi PIDA dan Gunawan gunakan keperluan bisnis kayu Gaharu. Namun bisnis kayu tersebut pada akhirnya juga gagal.

- Bahwa mobil tersebut bukan milik Terdakwa, Saksi PIDA maupun GUNAWAN. Terdakwa memperoleh mobil tersebut dari SAHARUDDIN. Kemudian mobil tersebut Terdakwa, Saksi PIDA dan Gunawan sepakat menggadai mobil tersebut kepada saksi HASTINA dengan mengakui mobil tersebut sebagai milik Saksi PIDA.

- Bahwa hingga saat ini, baik Terdakwa maupun Saksi PIDA dan GUNAWAN belum pernah mengembalikan uang pinjaman serta ongkos perbaikan mobil kepada Saksi HASTINA.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi PIDA dan GUNAWAN, saksi HASTINA mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 (1) ke -1 KUHP.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa terdakwa PUDDING alias PUDDIN alias BAPAK ARNI, saksi PIDA alias BAPAK CICA dan sdr.GUNAWAN pada hari Senin tanggal 21 Januari 2020 sekitar Pukul 10.00 WITA, atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2020, bertempat di Dusun Balimas Desa Lakawali Pantai Kec. Malili, Kab. Luwu Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa PUDDING alias PUDDIN alias BAPAK ARNI bersama dengan Saksi PIDA alias BAPAK CICA alias PAPA CICA (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan sdr GUNAWAN (masih DPO) sepakat untuk menggadaikan sebuah mobil Avanza dengan Nomor Polisi DD 1324 XJ dan mengaku bahwa Saksi PIDA sebagai pemilik mobil tersebut. Kemudian mereka bertiga pergi ke rumah H. SUMMANG untuk meminjam uang. Pada saat itu Saksi PIDA berbicara kepada H. SUMMANG ingin meminjam uang dengan dengan jaminan mobil Avanza yang diakui Saksi PIDA sebagai miliknya. H.SUMMANG mempercayainya akan tetapi pada saat itu dia tidak memiliki uang sehingga dia H.SUMMANG menyuruh Saksi ASHAR untuk mengantar Saksi PIDA ke rumah saksi HASTINA di daerah Lakawali. Saksi PIDA menyuruh Terdakwa untuk tetap tinggal di rumah H.SUMMANG dan Saksi PIDA yang akan berhubungan langsung dengan Saksi HASTINA.
- Bahwa kemudian Saksi PIDA ditemani Saksi ASHAR pergi ke rumah Saksi HASTINA dengan menggunakan mobil Avanza tersebut. Setelah bertemu Saksi HASTINA, Saksi PIDA mengatakan bahwa ingin meminjam uang dengan jaminan mobil Avanza yang diakui oleh Saksi PIDA adalah milik Saksi PIDA dan Saksi HASTINA juga dijanjikan sertifikat tanah empang. Karena merasa yakin dan percaya bahwa Saksi PIDA pemilik

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Avanza tersebut dan Saksi PIDA juga berjanji akan menyerahkan sertifikat tanah sebagai jaminan, maka Saksi HASTINA memberikan uang pinjaman kepada Saksi PIDA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan kesepakatan uang tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dari masa peminjaman.

- Bahwa setelah menerima uang tersebut, Saksi PIDA dan Saksi ASHAR kembali ke rumah H.SUMMANG tempat dimana Terdakwa menunggu. Lalu Terdakwa dan Saksi PIDA pulang ke rumah Terdakwa dan uang yang Saksi PIDA pinjam dari Saksi HASTINA tersebut diserahkan SAKSI PIDA kepada Terdakwa.

- Bahwa setelah Saksi HASTINA ingin menggunakan mobil Avanza tersebut, ternyata mobil tersebut dalam keadaan rusak. Saksi HASTINA mencoba menghubungi Saksi PIDA namun nomor handphone Saksi PIDA tidak pernah aktif, sehingga Saksi HASTINA berinisiatif memperbaiki mobil tersebut dengan mengeluarkan biaya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa sekitar satu minggu kemudian, Saksi HASTINA bertemu dengan Saksi PIDA. Saksi HASTINA lalu menyampaikan tentang biaya perbaikan mobil tersebut. Saksi PIDA menyetujuinya dan berjanji akan menggantikan uang Saksi HASTINA untuk perbaikan mobil bersamaan dengan pembayaran uang pinjaman. Kemudian Saksi HASTINA juga menagih sertifikat tanah empang yang Saksi PIDA janjikan sebagai jaminan, namun Saksi PIDA tidak bisa menunjukkan sertifikat tersebut.

- Bahwa setelah satu bulan, Saksi HASTINA menghubungi Saksi PIDA untuk menagih pembayaran uang yang dipinjam Saksi PIDA namun Saksi PIDA dengan berbagai alasan belum bisa mengembalikan uang tersebut dan berjanji akan mengembalikan lagi bulan depan.

- Bahwa memasuki bulan kelima uang tersebut belum dikembalikan, kemudian datang saksi H.MUCHTAR PASARAY ke rumah Saksi HASTINA dan mengaku sebagai pemilik mobil yang sah dengan menunjukkan bukti kepemilikan mobil kepada Saksi HASTINA. Sehingga Saksi HASTINA memberikan mobil tersebut kepada saksi H.MUCHTAR PASARAY.

- Bahwa sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, yaitu tahun 2017 saksi H.MUCHTAR PASARAY merentalkan mobil Avanza tersebut ke sdr.SAHARUDDIN. Namun sdr. SAHARUDDIN tidak pernah mengembalikan mobil tersebut dan tidak pernah membayar uang rental hingga sekarang. Kemudian Saksi H.Muchtar melaporkan sdr.SAHARUDDIN ke Polsek Tamalate Makassar. Dan ketika Saksi H.MUCHTAR memposting foto mobil Avanza tersebut di facebook,

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seseorang memberitahu kepada saksi H.MUCHTAR bahwa mobil tersebut berada di rumah saksi HASTINA di Kab. Luwu Timur. Lalu saksi H.MUCHTAR bersama pihak Kepolisian dari Polsek Tamalate mengecek langsung ke Kab. Luwu Timur. Dan benar mobil tersebut berada di rumah saksi HASTINA, sehingga mobil tersebut dibawa ke Makassar untuk dijadikan barang bukti atas laporan H.MUCHTAR.

- Bahwa uang sebesar Rp.20.000.000,- tersebut Terdakwa, Saksi PIDA dan Gunawan gunakan keperluan bisnis kayu Gaharu. Namun bisnis kayu tersebut pada akhirnya juga gagal.

- Bahwa mobil tersebut bukan milik Terdakwa, Saksi PIDA maupun GUNAWAN. Terdakwa memperoleh mobil tersebut dari SAHARUDDIN. Kemudian mobil tersebut Terdakwa, Saksi PIDA dan Gunawan sepakat menggadai mobil tersebut kepada saksi HASTINA dengan mengakui mobil tersebut sebagai milik Saksi PIDA.

- Bahwa hingga saat ini, baik Terdakwa maupun Saksi PIDA dan GUNAWAN belum pernah mengembalikan uang pinjaman serta ongkos perbaikan mobil kepada Saksi HASTINA.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi PIDA dan GUNAWAN, saksi HASTINA mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Hastina;**

-.....Bahwa Saksi Korban mengerti dihadapkan di persidangan sebagai Saksi untuk menjelaskan perihal peminjaman uang dengan kebohongan yang dilakukan oleh Pida Alias Bapak Cica bersama Terdakwa terhadap Saksi Korban;

-.....Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 21 Januari 2019, pukul 10.00 Wita di rumah Saksi Korban sendiri di Dusun Balimas, Desa lakawali, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;

-.....Bahwa Awalnya Pida meminjam uang kepada Saksi Korban dengan jaminan mobil Avanza dengan nomor polisi DD 1324



XJ dan sertifikat tanah empang. Mobil tersebut diakui sebagai milik terdakwa Pudding;

-.....Bahwa Saksi Korban kemudian mengetahui bahwa mobil tersebut bukan milik Pida maupun terdakwa Pudding dan sertifikat tanah empang yang dijanjikan juga ternyata tidak ada. Sampai perjanjian yang disepakati selama 1 (satu) bulan terdakwa Pudding maupun Pida belum mengembalikan uang yang dipinjamnya kepada Saksi Korban dan saat Saksi Korban menagih kepada Pida, ia mengatakan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa Pudding. Kemudian saat Saksi Korban bersama Pida mendatangi terdakwa Pudding ia berjanji akan mengurus semua pengembalian uang tersebut kepada Saksi Korban;

-.....Bahwa uang yang Pida pinjam dari Saksi Korban sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) ditandai dengan kwitansi yang ditandatangani oleh Pida, kemudian Saksi Korban juga memperbaiki mobil yang dipinjam tersebut karena mengalami kerusakan dengan nilai perbaikan sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang akan dibayarkan bersama dengan uang dipinjam sebelumnya sehingga nilai pinjaman keseluruhan sejumlah Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);

-.....Bahwa selanjutnya Saksi Korban mendengarkan info Hj.Halimah teman Saksi Korban bahwa empang yang dimaksud oleh Pida adalah bukan miliknya dan dalam jangka waktu satu bulan Pida maupun terdakwa Pudding tidak mengembalikan uang Saksi Korban dengan berbagai alasan. Oleh karna Saksi Korban tidak menggunakan mobil tersebut Saksi Korban memarkirnya di rumah keluarga dan sekitar lima bulan kemudian pemilik mobil tersebut datang mengambil mobil tersebut dengan menunjukkan dokumen kepemilikan yang sah sehingga Saksi Korban memberikannya dan saat Saksi Korban bersama Pida mendatangi Puddin, Puddin mengatakan mobil tersebut dititipkan oleh temannya yang bernama Sahar, sehingga saat itu Saksi Korban mengetahui bahwa mobil jaminan itu bukan milik Pida atau Pudding dan Saksi Korban mengetahui bahwa dirinya dibohongi;

-.....Bahwa yang mengetahui peristiwa pinjam meminjam uang tersebut adalah Ashar dan Halimah;

-.....Bahwa Terdakwa Pudding dan Pida telah mengembalikan pinjaman tersebut sejumlah Rp. 20.000.000;(Dua Puluh Juta Rupiah) sehingga Saksi Korban sudah tidak merasa keberatan lagi terhadap kejadian tersebut;

-.....Bahwa Saksi Korban tidak pernah mengambil hasil dari empang yang digadaikan tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-.....Bahwa Saksi Korban telah merelakan uang perbaikan mobil yang digadaikan kepada Saksi Korban sejumlah Rp. 5.000.000; (Lima Juta Rupiah) yang belum di kembalikan terdakwa dan Pudding kepada Saksi Korban;

-.....Bahwa Saksi Korban berharap agar terdakwa Pudding dan Pida (Terdakwa dalam berkas terpisah) bisa diringankan hukumannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Halimah;

-.....Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sebagai Saksi untuk menjelaskan tentang peminjaman uang dengan jaminan mobil dan sertifikat empang yang dilakukan oleh Pida dan Terdakwa terhadap Saksi Korban Hastina;

-.....Bahwa Pida meminjam uang pada Saksi Korban Hastina pada tanggal 21 Januari 2019, pukul 10.00 Wita di rumah Saksi Korban Hastina di Dusun Balimas, Desa lakawali, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;

-.....Bahwa awalnya terdakwa Pida datang ke toko Saksi Korban Hastina untuk meminjam uang kepada Saksi Korban Hastina dengan jaminan mobil Avanza dengan nomor polisi DD 1324 XJ dan sertifikat tanah empang. Mobil tersebut diakui sebagai milik terdakwa Pudding namun belakangan Saksi Korban Hastina mengetahui bahwa mobil tersebut bukan milik Pida melainkan mobil yang saat itu dikuasai oleh Terdakwa Pudding dan sertifikat tanah empang yang dijanjikan juga ternyata tidak ada dan bukan milik Pida;

-.....Bahwa Uang yang Pida pinjam dari saksi sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) ditandai dengan kwitansi yang ditandatangani terdakwa Pida, kemudian Saksi Korban Hastina juga memperbaiki mobil yang dipinjam tersebut karena mengalami kerusakan dengan nilai perbaikan sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang akan dibayarkan bersama dengan uang dipinjam sebelumnya sehingga nilai pinjaman keseluruhan sejumlah Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) sesuai kwitansi;

-.....Bahwa Saksi diminta oleh Saksi Korban Hastina untuk mengecek kebenaran mengenai tanah empang yang dijanjikan oleh Pida. Saksi kemudian mencari informasi dan mengetahui bahwa empang yang dimaksud oleh Pida adalah bukan miliknya;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-.....Bahwa Pida dan Terdakwa Pudding telah mengembalikan pinjaman tersebut sejumlah Rp. 20.000.000;(Dua Puluh Juta Rupiah) kepada Saksi Korban Hastina setelah dilaporkan;

-.....Bahwa Saksi Korban Hastina pernah mengambil keuntungan hasil dari empang yang digadaikan tersebut;

-.....Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal uang perbaikan mobil yang digadaikan kepada saksi Hatina sejumlah Rp. 5.000.000; (Lima Juta Rupiah), apakah uang tersebut sudah dikembalikan atau belum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksi Ashar;

-.....Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sebagai Saksi untuk menjelaskan tentang peminjaman uang yang dilakukan oleh Terdakwa dan Pida terhadap Saksi Korban Hastina;

-.....Bahwa peminjaman uang itu dilakukan pada tanggal 21 Januari 2019, pukul 10.00 Wita di rumah Saksi Korban Hastina di Dusun Balimas, Desa Iakawali, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;

-.....Bahwa awalnya terdakwa Pudding dan Pida datang meminjam uang kepada keluarga Saksi yaitu H. Summang, akan tetapi karena H. Summang tidak memiliki uang, kemudian H. Summang menyuruh Saksi mengantar Pida ke rumah Saksi Korban Hastina, semetara Pudding tetapi di rumah H. Summang;

-.....Bahwa kemudian Saksi menemani dan mengantar Pida untuk meminjam uang kepada Saksi Korban Hastina dengan jaminan mobil Avanza dengan nomor polisi DD 1324 XJ dan sertifikat tanah empang namun belakangan Saksi mengetahui bahwa mobil tersebut bukan milik Pida melainkan mobil yang saat itu dikuasai oleh Terdakwa Pudding dan sertifikat tanah empang yang dijanjikan juga ternyata tidak ada dan bukan milik Pida;

-.....Bahwa Saksi melihat Saksi Korban Hastina menyerahkan uang kepada Pida sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) ditandai dengan kwitansi yang ditandatangani Pida;

-.....Bahwa saksi mengetahui Saksi Korban Hastina juga memperbaiki mobil yang dipinjam tersebut karena mengalami kerusakan dengan nilai perbaikan sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang akan dibayarkan bersama dengan uang dipinjam sebelumnya sehingga nilai pinjaman keseluruhan sejumlah Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) sesuai kwitansi;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN MII



- .....Bahwa setahu Saksi, Pida dan terdakwa Pudding telah mengembalikan pinjaman tersebut sejumlah Rp. 20.000.000;(Dua Puluh Juta Rupiah) setelah dilaporkan;
- .....Bahwa Saksi Korban Hastina tidak pernah mengambil hasil dari empang yang digadaikan oleh Pida;
- .....Bahwa saat Pida meminjam uang kepada Saksi Korban Hastina, Pida memberikan jaminan mobil serta menyerahkan STNK tanpa adanya BPKB mobil tersebut;
- .....Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal uang perbaikan mobil yang dikeluarkan Saksi Korban Hastina sejumlah Rp. 5.000.000; (Lima Juta Rupiah) apakah sudah dikembalikan kepada Hastina atau belum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. Saksi Hasbiah;**

- .....Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sebagai Saksi untuk menjelaskan tentang peminjaman uang yang dilakukan oleh Pida dan Terdakwa terhadap Saksi Korban Hastina tetapi tidak dikembalikan;
- .....Bahwa Pida meminjam uang pada tanggal 21 Januari 2019, pukul 10.00 Wita di rumah Saksi Korban Hastina di Dusun Balimas, Desa Iakawali, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- .....Bahwa Awalnya Pida meminjam uang kepada Saksi Korban Hastina dengan jaminan mobil Avanza yang diakui milik Terdakwa dan tanah empang;
- .....Bahwa setahu Saksi, tanah empang yang dijaminkan tersebut milik keluarga saksi yang berada di Saociu, Desa Ussu yang berbatasan dengan Desa Atue yang dikuasakan kepada Saksi dan pernah dikelola oleh Pida namun bukan miliknya;
- .....Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah uang yang dipinjam dari Hastina;
- .....Bahwa Saksi Korban Hastina mengetahui empang tersebut bukan milik Pida berdasarkan informasi dari Saksi bahwa empang yang dimaksud oleh Pida adalah bukan miliknya melainkan milik keluarga saksi dan Pida hanya mengelolanya saja ;
- .....Bahwa Saksi Korban Hastina tidak pernah memperoleh keuntungan dari penggadaian empang Pida;
- .....Bahwa setahu saksi Pida dan Terdakwa Pudding tidak pernah terlibat tindak pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi A de charge (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-.....Bahwa Terdakwa dan Pida telah meminjam uang pada tanggal 21 Januari 2019, pukul 10.00 Wita di rumah Saksi Korban Hastina di Dusun Balimas, Desa lakawali, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;

-.....Bahwa awalnya Terdakwa dan Pida pergi ke rumah H. Summang untuk pinjam uang, akan tetapi karena H. Summang belum memiliki uang, ia menyuruh Ashar untuk mengantarkan Pida ke rumah Saksi Korban Hastina, sedangkan Terdakwa tetap menunggu di rumah H. Summang;

-.....Bahwa awalnya Pida Als bapak Cica meminjam uang kepada Saksi Korban Hastina dengan jaminan mobil Avanza dan sertifikat tanah empang dimana mobil yang Pida Als bapak Cica jaminkan yang saat itu dikuasai oleh Terdakwa dan sertifikat tanah empang yang dijanjikan juga ternyata tidak ada dan sampai perjanjian yang disepakati selama 1 (satu) bulan, Pida belum mengembalikan uang yang dipinjamnya kepada Saksi Korban Hastina dan saat Saksi Korban Hastina menagih kepada Pida, ia mengatakan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan saat Saksi Korban Hastina bersama Pida Als bapak Cica mendatangi Terdakwa, Terdakwa berjanji akan mengurus semua pengembalian uang tersebut kepada Saksi Korban Hastina;

-.....Bahwa Uang yang Pida pinjam dari Saksi Korban Hastina sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) ditandai dengan kwitansi yang ditandatangani oleh Pida, kemudian saksi Hastina juga memperbaiki mobil yang dipinjam tersebut karena mengalami kerusakan dengan nilai perbaikan sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang akan dibayarkan bersama dengan uang dipinjam sebelumnya sehingga nilai pinjaman keseluruhan sejumlah Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);

-.....Bahwa uang yang dipinjam Pida tersebut, sebahagian besar Terdakwa yang ambil;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-.....Bahwa yang mengetahui peminjaman uang tersebut secara langsung adalah Pida dan Ashar;

-.....Bahwa Terdakwa dan Pida telah mengembalikan pinjaman tersebut sejumlah Rp. 20.000.000;(Dua Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 13 Agustus 2020 dan telah menandatangani kesepakatan perdamaian;

-.....Bahwa Saksi Korban Hastina tidak pernah mendapatkan keuntungan dari empang yang digadaikan Pida tersebut;

-.....Bahwa mobil tersebut bukanlah mobil Terdakwa melainkan yang dititipkan Sahar kepada Terdakwa sejak 3 (tiga) tahun lalu;

-.....Bahwa tujuan Terdakwa meminjam uang adalah untuk menambah modal bisnis kayu gaharu dengan seseorang di Jakarta, akan tetapi bisnis tersebut gagal karena orang di Jakarta tersebut hilang setelah kayu itu Terdakwa kirim ke Jakarta;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi bukti penyerahan uang tertanggal 21-01-2019 yang setelah Majelis Hakim cermati, bukti tersebut telah disita oleh penyidik secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan Pida telah meminjam uang pada tanggal 21 Januari 2019, pukul 10.00 Wita di rumah Saksi Korban Hastina di Dusun Balimas, Desa lakawali, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa dan Pida pergi ke rumah H. Summang untuk pinjam uang, akan tetapi karena H. Summang belum memiliki uang, ia menyuruh Ashar untuk mengantar Pida ke rumah Saksi Korban Hastina, sedangkan Terdakwa tetap menunggu di rumah H. Summang;
- Bahwa benar Pida Alias bapak Cica ke rumah Saksi Korban Hastina untuk meminjam uang kepada Saksi Korban Hastina dengan jaminan mobil Avanza dan sertifikat tanah empang. Mobil yang dijaminkan tersebut diakui sebagai milik terdakwa Pudding dan sertifikat yang dijaminkan tersebut diakui milik Pida sehingga Saksi Korban Hastina kemudian menyerahkan uang pinjaman sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Pida;
- Bahwa benar selanjutnya sertifikat tanah empang yang dijanjikan Pida juga ternyata tidak ada dan sampai perjanjian yang disepakati selama 1 (satu) bulan telah jatuh tempo, Pida belum mengembalikan uang yang dipinjamnya kepada Saksi Korban Hastina dan saat Saksi Korban Hastina menagih kepada Pida, ia mengatakan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan saat Saksi Korban Hastina bersama Pida Als bapak Cica mendatangi Terdakwa, Terdakwa berjanji





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengurus semua pengembalian uang tersebut kepada Saksi Korban Hastina;

- Bahwa benar empang yang dimaksud oleh Pida untuk dijaminan bukanlah miliknya;
- Bahwa benar mobil Avanza dengan nomor polisi DD 1324 XJ digadaikan tersebut bukanlah mobil milik Terdakwa melainkan mobil yang dititipkan teman Terdakwa yang bernama Sahar sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa benar mobil tersebut pernah diperbaiki oleh Saksi Korban Hastina dengan biaya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa dan Pida telah mengembalikan pinjaman tersebut sejumlah Rp. 20.000.000;(Dua Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 13 Agustus 2020 dan telah menandatangani kesepakatan perdamaian;
- Bahwa benar alasan Terdakwa dan Pida meminjam uang adalah untuk tambahan modal bisnis kayu gaharu yang ternyata bisnis itu gagal;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55

(1) ke -1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat dan dengan karangan perkataan – perkataan bohong;
3. Membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” di sini adalah manusia maupun badan hukum yang merupakan subyek hukum



sebagai pemangku hak dan kewajiban yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan **Terdakwa PUDDING ALIAS PUDDIN ALIAS BAPAK ARNI** dan Majelis Hakim telah meneliti identitas Terdakwa tersebut, sehingga tidak ada lagi keraguan adanya kekeliruan mengenai orangnya sebagai pelaku tindak pidana (*error in persona*) sesuai yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Ketua Majelis Hakim telah pula menanyakan identitas **PUDDING ALIAS PUDDIN ALIAS BAPAK ARNI** dan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya dan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga didapat kepastian bahwa Terdakwa yang dituduhkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah benar adanya. Dengan demikian, maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat dan dengan karangan perkataan – perkataan bohong”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” adalah tidak dapat dilepaskan dengan pengertian “**Opzet**” atas perbuatan yang sengaja dilakukan sehingga maksud dari pelaku harus ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang disengaja yaitu si pelaku harus benar-benar menyadari atau menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang artinya si pelaku harus menyadari bahwa ia tidak berhak atas keuntungan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Nama Palsu**” adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk didalam penggunaan nama palsu. Dalam nama ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain. Sedangkan “**Keadaan Palsu**” adalah pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya seseorang swasta mengaku anggota Polisi, atau mengaku petugas PLN



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Tipu muslihat”** adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat. Hal ini berarti akal dan tipu muslihat berarti suatu tipuan yang demikian liciknya sehingga orang-orang yang berpikiran normal dapat tertipu. Sedangkan **“Rangkaian kata-kata bohong”** adalah diisyaratkan, bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat dari DADING (Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I, hal. 43, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989) tentang apa yang dimaksudkan dengan unsur “dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat dan dengan karangan perkataan-perkataan bohong” ini merupakan alat pembujuk/penggerak yang dipergunakan dalam perbuatan membujuk/menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang dan keempat alat penggerak/pembujuk ini dapat dipergunakan secara alternatif maupun secara kumulatif;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan telah terbukti dilakukan, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa ditemukan persesuaian bahwa pada tanggal 21 Januari 2019, awalnya Terdakwa membutuhkan pinjaman uang sehingga Terdakwa menghubungi Pida. Terdakwa dan Pida bersama-sama datang ke rumah H. Summang untuk meminjam uang dengan jaminan mobil Avanza dengan nomor polisi DD 1324 XJ. Akan tetapi, H. Summang tidak memiliki uang pada saat itu sehingga Ia menyuruh Ashar untuk mengantarkan Terdakwa dan Pida ke rumah Saksi Korban Hastina. Kemudian disepakati bahwa hanya Ashar dan Pida saja yang ke rumah Hastina sedangkan Terdakwa tetap di rumah H. Summang. Sesampainya di rumah Saksi Korban Hastina, Pida kemudian menyampaikan keinginannya untuk meminjam uang kepada Saksi Korban Hastina



dengan jaminan mobil Avanza dan sertifikat tanah empang. Mobil yang dijaminan tersebut diakui sebagai milik terdakwa Pudding dan sertifikat yang dijaminan tersebut diakui milik Pida sehingga Saksi Korban Hastina kemudian menyerahkan uang pinjaman sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Pida sesuai dengan kuitansi kwitansi bukti penyerahan uang tertanggal 21-01-2019 yang ditandatangani oleh Pida. Setelah mendapatkan uang pinjaman tersebut, Pida menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dimana uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk bisnis kayu gaharu;

Menimbang, bahwa setelah 1 (satu) bulan dari masa peminjaman uang telah jatuh tempo, Pida belum mengembalikan uang yang dipinjamnya kepada Saksi Korban Hastina dan saat Saksi Korban Hastina menagih kepada Pida, ia mengatakan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan saat Saksi Korban Hastina bersama Pida mendatangi Terdakwa, Terdakwa berjanji akan mengurus semua pengembalian uang tersebut kepada Saksi Korban Hastina;

Menimbang, bahwa mobil yang dijaminan tersebut mengalami kerusakan sehingga Saksi Korban Hastina harus mengeluarkan uang untuk biaya perbaikan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tidak berapa lama kemudian diketahui bahwa mobil tersebut bukanlah mobil milik Terdakwa melainkan mobil yang dititipkan teman Terdakwa yang bernama Sahar sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa Saksi Korban Hastina mendapatkan informasi dari saksi Halimah bahwa empang yang dimaksud oleh Pida bukanlah miliknya sehingga Saksi Korban Hastina merasa dibohongi dan merasa dirugikan sehingga melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Resor Luwu Timur tanggal 5 Maret 2020;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang meminta kepada Pida untuk mencari pinjaman uang dengan jaminan mobil Avanza dengan nomor polisi DD 1324 XJ padahal diketahuinya bahwa mobil itu adalah bukan miliknya menunjukkan bahwa Terdakwa dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan rangkaian perkataan bohong telah bekerja sama dengan Pida menyuruh Saksi Korban Hastina meminjamkan uang dengan jaminan mobil yang senyatanya bukanlah milik Terdakwa, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3.Unsur “Membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”;**

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dalam unsur “membujuk orang agar memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang” berarti adanya perbuatan yang dapat menggerakkan orang untuk menyerahkan



sesuatu barang atau melakukan sesuatu tindakan. Dalam hal ini harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dengan penyerahan barang atau sesuatu tindakan lainnya. Penyerahan sesuatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan alat penggerak/pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa mengemukakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak itu. (vide: Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I, hal. 43, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi maupun Terdakwa ditemukan persesuaian bahwa Terdakwa dan Pida telah meminta kepada Saksi Korban Hastina untuk memberikan pinjaman uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Terdakwa melalui Pida telah meminta dan berbicara kepada Saksi Korban Hastina untuk memberikan pinjaman uang dengan jaminan mobil dengan nomor polisi DD 1324 XJ yang diakui sebagai milik Terdakwa serta sertifikat tanah empang yang diakui sebagai milik Pida sehingga Saksi Korban Hastina kemudian percaya dengan hal tersebut selanjutnya memberikan pinjaman uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang setelah jatuh tempo masa peminjaman, uang tersebut tidak juga dikembalikan dengan berbagai alasan sehingga berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;**

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dalam unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” adalah menurut arrest HR tanggal 29 juni 1936 nomor 1047, turut serta melakukan itu dapat terjadi, jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa ditemukan persesuaian bahwa pada tanggal 21 Januari 2019, awalnya Terdakwa membutuhkan pinjaman uang sebagai tambahan modal untuk bisnis kayu gaharu dengan seseorang dari Jakarta sehingga Terdakwa menghubungi Pida. Terdakwa dan Pida bersama-sama datang ke rumah H. Summang untuk meminjam uang dengan jaminan mobil Avanza dengan nomor polisi DD 1324 XJ yang diakui sebagai





milik Terdakwa. Akan tetapi, H. Summang tidak memiliki uang pada saat itu sehingga Ia menyuruh Ashar untuk mengantarkan Terdakwa dan Pida ke rumah Saksi Korban Hastina. Kemudian disepakati bahwa hanya Ashar dan Pida saja yang ke rumah Hastina sedangkan Terdakwa tetap di rumah H. Summang. Sesampainya di rumah Saksi Korban Hastina, Pida kemudian menyampaikan keinginannya untuk meminjam uang kepada Saksi Korban Hastina dengan jaminan mobil Avanza dan sertifikat tanah empang. Mobil yang dijaminan tersebut diakui sebagai milik terdakwa Pudding dan sertifikat yang dijaminan tersebut diakui milik Pida sehingga Saksi Korban Hastina kemudian menyerahkan uang pinjaman sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Pida sesuai dengan kuitansi bukti penyerahan uang tertanggal 21-01-2019 yang ditandatangani oleh Pida. Setelah mendapatkan uang pinjaman tersebut, Pida menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bulan setelah hutang tersebut jatuh tempo Terdakwa maupun Pida belum mengembalikan uang tersebut dengan berbagai alasan dan ternyata tidak berapa lama kemudian Saksi Korban Hastina mengetahui bahwa mobil tersebut bukanlah milik Terdakwa dan empang yang dijaminan bukanlah milik Pida sehingga Saksi merasa telah dibohongi dan melaporkan kejadian itu ke pihak berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa antara tindakan Terdakwa dan Pida terdapat hubungan yang erat sehingga tanpa adanya peran salah satu dari Terdakwa maupun Pida tidak akan mungkin terjadi suatu perbuatan yang merugikan Saksi Korban Hastina, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menjaminkan mobil Avanza dengan nomor polisi DD 1324 XJ untuk meminjam uang, padahal diketahui bahwa mobil tersebut bukanlah mobil miliknya menunjukkan bahwa Terdakwa sejak awal telah memiliki niat dan maksud untuk memperdaya orang lain untuk memberikan pinjaman uang. Terdakwa bisa mendapatkan pinjaman uang tersebut setelah bekerja sama dengan Pida yang juga menjanjikan akan memberikan sertifikat tanah empang yang diakui sebagai miliknya padahal bukan sehingga Saksi Korban Hastina kemudian menyerahkan uang pinjaman tersebut, akan tetapi hingga jatuh tempo uang tersebut tidak dikembalikan dengan berbagai macam alasan. Dengan demikian, Majelis Hakim meyakini bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 (1) ke -1 KUHP;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 378 KUHP jo. Pasal 55 (1) ke -1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa demi tercapainya Tujuan Hukum yaitu terpenuhinya Rasa Keadilan, Asas Kemanfaatan dan Kepastian Hukum, Majelis Hakim pula tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang tidak dimaksudkan sebagai **Suatu Tindakan Balas Dendam**, melainkan sebagai **Upaya Pendidikan/Pengajaran, dan Pengayoman** agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari juga upaya sosialisasi hukum masyarakat dimana diharapkan agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai **meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif, dan Preventif)** yang pada akhirnya terciptalah Rasa Keadilan baik itu Keadilan Hukum (**Legal Justice**), Keadilan Sosial (**Social Justice**) dan Keadilan Moral (**Moral Justice**);

Menimbang, bahwa, kejahatan ataupun pelanggaran merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau peraturan sosial, yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Sudah tentu, tujuan umum dari setiap pemidanaan harus terarah pada perlindungan masyarakat dari setiap pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhi pidana kepada Terdakwa diharapkan Terdakwa dapat merenungi akibat dari perbuatannya dan berusaha untuk memperbaiki diri serta tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui perbuatannya. Selain itu antara Terdakwa dan Saksi Korban telah berdamai dan telah mengembalikan uang Saksi Korban . Oleh karena itu lamanya penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang akan ditentukan di dalam amar putusan ini,



menurut Majelis Hakim cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 11 (satu) lembar kwitansi bukti penyerahan uang tertanggal 21-01-2019, oleh karena barang bukti tersebut masih digunakan dalam perkara pidana Nomor 86/Pid.B/2020/ PN MII atas nama terdakwa Pida Alias Bapak Cica alias Papa Cica maka perlu dinyatakan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada orang lain;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Terdakwa telah mengembalikan uang yang dipinjam dari Saksi Korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berterus terang di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 (1) ke -1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **PUDDING ALIAS PUDDIN ALIAS BAPAK ARNI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi bukti penyerahan uang tertanggal 21-01-2019 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An. PIDA alias BAPAK CICA alias PAPA CICA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin, tanggal 7 September 2020, oleh kami, Khairul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Reno Hanggara., S.H., La Rusman S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh adianto S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Andi Irma Purnama Sari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reno Hanggara., S.H.

Khairul, S.H., M.H.

La Rusman S.H.

Panitera Pengganti,

Adianto S.H.